



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan hasil evaluasi dan sebagai upaya penyederhanaan birokrasi dan penataan organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka telah dibentuk organisasi perangkat daerah baru sebagai hasil penggabungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Mojokerto dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto;
 - b. bahwa dengan telah terbentuknya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, maka kode wilayah Tata Kearsipan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengalami perubahan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, maka dipandang perlu mengubah Kode Wilayah Tata Kearsipan dengan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan ;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota , Sekretariat DPRD dan Stat Ahli Kota Mojokerto;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto ;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA
MOJOKERTO

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kade Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 2 Pebruari 2009, yang diundangkan dalam Serita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 4/8, diubah sebagai berikut :

- Ketentuan dalam lampiran pada Nomor urut 5 :
 - a. Kade wilayah 417.305, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diubah dan diganti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Kade wilayah 417.306 Dinas Perindustrian dan Perdagangan dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARI,3 aAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO MSi

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007